

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perkawinan hukum Islam yakni *sunnatullah* serta sifatnya dianjurkan bagi umat Islam.¹ Perkawinan sendiri pada hakikatnya merupakan akad yang melegitimasi persatuan antara pria dan wanita. Melalui akad tersebutlah hak dan kewajiban timbul dari pasangan yang telah sah menjadi suami istri. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menguraikan keterangan yang sama yang secara spesifik dapat ditemukan pada Pasal 1. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa adanya perkawinan yang dimaksudkan sebagai upaya dalam mencapai keluarga yang harmonis dan bahagia.²

Meskipun demikian, pada realitanya kehidupan berumah tangga tidaklah mudah. Pertengkaran sering terjadi menjadi problem rumah tangga, yang dapat mengakibatkan gagalnya pernikahan yang disebut perceraian. Istilah perceraian diartikan sebagai terputusnya ikatan antara pihak suami dan istri. Sebab mereka tidak dapat lagi melanjutkan perkawinannya. Pelaksanaan perceraian sendiri dapat melalui permohonan talak atau gugat cerai, di mana keduanya akan diproses sesuai ketentuan di Pengadilan Agama.

Perceraian dengan berbagai macam alasan tetap saja merupakan peristiwa yang sangat merugikan anak. Hal demikian menjadikan anak-anak akan berhenti merasakan kegembiraan dan kasih sayang kedua orang tua dalam waktu yang beriringan. Di samping itu, afeksi atau kasih sayang kedua orang

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka setia, 2011), 9.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

tua menjadi salah satu hal yang mendorong perkembangan intelektual anak adalah kasih sayang kedua. Retaknya rumah tangga kedua orang tua sering kali berujung pada penelantaran kepada anak. Oleh karena itu, perceraian menjadi hal yang semampu mungkin dihindari sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Disebutkan dalam salah satu hadits bahwa “hal yang halal (dibolehkan) yang palingdibenci Allah adalah perceraian”. (Abu Daud dan Ibnu Maja).³

Secara hakikat, hubungan antara orang tua dengan anak terutama tugas ayah untuk mengasuh anak tidak akan terputus oleh perceraian. Islam menyebutkan bahwa tidak ada alasan mengapa seorang ayah lepas tanggung jawab memelihara anak-anaknya. Tanggung jawab semampunya membesarkan anak tetap dibebankan dengan ketentuan yang sama, meskipun orang tua sudah menikah lagi.⁴ Sebagai negara hukum, Indonesia pada dasarnya telah menciptakan dasar hukum yang menata perlindungan terhadap hak-hak anak seperti yang dimuat dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam agama Islam, perempuan diberi ruang kesempatan untuk menceraikan suaminya atau bisa kita kenal dengan istilah *khulu'*. Pemberian kesempatan ini tidak lain untuk menyamaratakan kewenangan antara laki-laki dan perempuan, di mana pihak suami sebelumnya telah mempunyai hak cerai yang disebut dengan *talak*.⁵ Demikian juga perceraian di Indonesia yang juga menerapkan persamaan hak cerai bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan

³ Satria Efendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 167.

⁴ Nora Andini, *Sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian (studi komparatif perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia)*, (Jurnal Qiyas, Vol 4, No. 1, 2019), 4.

⁵ Abd.Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Bogor: Kencana, 2002), 2020.

diberikannya hak ini salah satunya dalam rangka menjamin hak sebagai manusia untuk memutuskan atau mempertahankan rumah tangganya. Pemberlakuan cerai melalui Pengadilan Agama dalam proses sebenarnya memberi kewajiban bagi suami atau istri untuk hadir dalam persidangan. Namun, jika terdapat hal di luar kendali dan memang sifatnya mendesak, maka proses sidang tetap dilaksanakan, dan jika dari awal hingga akhir proses persidangan salah satunya tidak hadir terutama tergugat. Maka putusan akan dijatuhkan dengan istilah *verstek*.

Dalam memutus suatu putusan majelis hakim selalu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan, apalagi dalam memutus pengaduan atau permohonan terkait masalah anak. Dalam kasus perceraian yang melibatkan keberadaan sang anak, hakim memutuskan pihak ayah bertanggungjawab atas pengasuhan sang anak. Sekalipun sang ibu memiliki hak asuh atas sang anak, sang ayah harus ikut membesarkan sang anak hingga ia dewasa. Namun dalam realitanya, isi sebuah keputusan sering kali menjadi terbengkalai atau diabaikan. Tidak sedikit kasus pemenuhan nafkah yang tidak diberikan oleh pihak-pihak yang dibebani sebagaimana tertera di putusan. Lebih-lebih meskipun ada pemberian nafkah, namun nominal atau jumlahnya jauh berbeda dari yang telah disepakati ketika persidangan. Banyak mantan istri mengaku mengalami kesulitan dengan hal ini. Faktornya adalah kesadaran diri mereka terhadap ketidakmungkinan secara terus menerus bergantung pada mantan suami serta di sisi lain ia mempunyai keharusan menghidupi anak-anaknya.⁶ Keadaan tersebut pada akhirnya menjadikan maraknya perceraian perempuan yang kemudian memilih tinggal kembali bersama keluarga besarnya dengan tujuan dapat membesarkan anak

⁶ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Traditional, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Partice in the Indonesian Religious Courts*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), 212.

dengan baik dengan dukungan materi maupun sekedar mengurangi beban.

Pengadilan Agama Kota Madiun sendiri selama 3 tahun ini, dari hasil pra riset menangani sebanyak 1.031 sidang sengketa perkara perceraian. Di mana terkadang apa yang dituntut di dalam petitum mengenai nafkah anak, yang mana biasanya nominal yang dituntut sering kali tidak sesuai dengan amar putusan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2021/PA.Mn. yang mana dalam gugatan terdapat salah satu petitum yang meminta agar tergugat untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Namun dalam perkara perceraian ini mediasi gagal dilakukan karena tidak hadirnya pihak ke-2, yang sudah dipanggil patut sebanyak dua kali. Pada perkara ini Pengadilan Agama Kota Madiun mengabulkan tuntutan nafkah untuk anak, dengan alasan belum cukup umur anak dari pihak yang berperkara dan membutuhkan biaya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri. Dengan bunyi: “Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah hadhanah kepada ke-2 (dua) anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen di luar biaya kesehatan dan pendidikan”.⁷

Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/PA.Mn. yang mana dalam gugatan terdapat salah satu petitum yang meminta agar tergugat untuk membayar biaya nafkah dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Namun dalam perkara perceraian ini mediasi gagal dilakukan karena tidak hadirnya pihak ke-2, yang sudah dipanggil patut sebanyak dua kali. Pada perkara ini Pengadilan Agama Kota Madiun mengabulkan tuntutan nafkah untuk dua orang anak,

⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> di akses pada tanggal 15 Juni, Pukul 10.30 Wib.

dengan alasan belum cukup umur anak dari pihak yang berperkara dan membutuhkan biaya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri. Dengan bunyi: “Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah hadhanah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen diluar biaya kesehatan dan pendidikan”.⁸

Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mn. yang mana dalam gugatan terdapat salah satu petitum yang meminta agar tergugat untuk membayar biaya nafkah dua orang anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). Namun dalam perkara perceraian ini mediasi gagal dilakukan karena tidak hadirnya pihak ke-2, yang sudah dipanggil patut sebanyak dua kali. Pada perkara ini Pengadilan Agama Kota Madiun mengabulkan tuntutan nafkah untuk dua oarang anak, dengan alasan belum cukup umur anak dari pihak yang berperkara dan membutuhkan biaya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri. Dengan bunyi: “Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah hadhanah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen di luar biaya kesehatan dan pendidikan”.⁹

Dari beberapa putusan di atas ada 2 putusan yang dikabulkan oleh hakim sesuai dengan isi gugatan dan 1 putusan yang dikabulkan tidak sesuai dengan isi putusan. Hal ini yang menjadikan kontradiksi terkait besaran nafkah yang diminta penggugat tidak sesuai dengan besaran nafkah yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun. Dalam mengeluarkan putusan tersebut, majelis hakim telah menggunakan beberapa hal sebagai pertimbangan

⁸ *Ibid*, 4

⁹ *Ibid*, 4

dan berujung pada keputusan untuk mengabulkan apa yang dimohonkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, kiranya perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan tuntutan besaran nafkah pada anak di Pengadilan Agama Kota Madiun yang akan dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul: **BESARAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN VERSTEK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2021-2023).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Madiun?
2. Bagaimana pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menentukan besaran nafkah pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek?
3. Bagaimana analisa kepastian hukum terhadap dasar pertimbangan dan pendapat majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini guna mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran nafkah pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek di Pengadilan Agama Kota Madiun.
2. Penelitian ini guna mengetahui bagaimana pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menentukan besaran nafkah pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek.
3. Penelitian ini guna mengetahui bagaimana kepastian hukum dasar pertimbangan dan pendapat majelis hakim dalam menentukan besaran

nafkah pada perkara cerai gugat dengan putusan verstek.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan informasi mengenai nafkah anak setelah perceraian orang tua dan hak-hak anak yang mana yang dapat dilaksanakan serta anak tidak sampai dijadikan korban sebab perceraian orang tuanya.
2. Sebagai salah satu sumbangsih akademisi untuk melindungi generasi penerus bangsa dari tuntutan hukum.
3. Tujuan akademik, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengulas kembali hasil penelitian sebelumnya sebagai pedoman dan memperhatikan bahwa beberapa hasil penelitian tersebut berkaitan dengan judul penelitian yang dibahas oleh penulis. Dan setelah diteliti lebih lanjut, terdapat perbedaan di antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Beberapa penelitian yang ditemukan peneliti antara lain:

1. Skripsi karya saudari Dewi Fitriyana, dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah anak pasca Perceraian ditinjau dari UU. No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Dusun Banjarwaru Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi”. Hasil penelitian ini mengandung kesimpulan tentang realisasi hak-hak anak yang belum sepenuhnya terwujud. Salah satu faktornya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengertian hak anak secara utuh, juga karena efek atau pengaruh dari pelaksanaan

UU No. 35 Tahun 2014 dan KHI yang belum maksimal.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada hak-hak hadhanah anak pasca perceraian, yang menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian skripsi di atas penulis hanya menggunakan satu undang-undang yaitu UU. No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti tidak hanya berfokus pada satu putusan saja namun pada beberapa hasil putusan dari Pengadilan Agama Kota Madiun.

2. Skripsi karya saudara Muhammad Latif, yang berjudul “Pemberian Nafkah anak oleh ayah Kandung setelah perceraian (Studi Kasus Keluarga *Broken Home* pada siswa di MAN Salatiga). Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa upaya dalam rangka menguraikan lebih lanjut pemberian nafkah oleh ayah kandung pasca perceraian. Dalam skripsi tersebut terdapat penemuan dengan narasi yang menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran ayah perihal pemberian nafkah untuk anak pasca perceraian terjadi. Data tersebut menunjukkan bahwa tidak sedikit ayah yang dengan sukarela memberikan nafkah anak, bingung, dan bahkan tidak melakukannya.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada penggunaan teknik dalam pengumpulan data yakni menggunakan model wawancara, selain

¹⁰ Dewi Fitriyana, “Pemenuhan Hak-Hak Handhanah anak pasca Perceraian ditinjau dari UU. No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam (studi kasus di Dusun Banjarwaru Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016.

¹¹ Muhammad Latif, “Pemberian Nafkah anak oleh ayah Kandung setelah perceraian (Studi Kasus Keluarga *Broken Home* pada siswa di MAN Salatiga)”, Skripsi IAIN Salatiga, Tahun 2015.

memiliki model pengumpulan data yang sama kedua penelitian ini memiliki kesamaan pada fokus penelitian yaitu mengenai nafkah anak pasca perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan bisa dilihat dari studi kasus yang akan diteliti, dalam penelitian terdahulu membahas tentang pemberian nafkah anak oleh ayah kandung setelah perceraian di mana studi kasusnya yakni keluarga *broken home*, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti tidak hanya berfokus pada satu putusan saja namun ada beberapa hasil putusan dari Pengadilan Agama Kota Madiun.

3. Skripsi karya oleh Aria Gandi, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn). Temuan dalam skripsi tersebut yaitu berfokus skripsi pada pandangan hakim dalam menolak perkara nafkah anak madhiyah di tinjau dari segi hukum Islam dengan alasan bahwa kewajiban ayah untuk mengasuh anaknya adalah *Lil intifa'* bukan *Lil tamlik*, maka kelalaian Tergugat Rekonvensi atas kelalaian tanggung jawab nafkah terhadap anak (nafkah madhiyah/lampau untuk anak) tidak dapat digugat.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada penggunaan teknik dalam pengumpulan data yakni menggunakan model wawancara serta memiliki persamaan dalam penggunaan putusan Pengadilan Agama sebagai fokus penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dalam penelitian ini yakni saudara Aria Gandi yaitu menggunakan analisa kepustakaan (*libarary*

¹² Aria Gandi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penolakan Terhadap Gugatan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Hakim Nomor: 0207/Pdt.G/2018/PA.Bn)”, Skripsi IAIN Bengkulu, Tahun 2020.

research). Sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan tidak hanya menggunakan satu putusan saja, namun ada beberapa hasil putusan dari Pengadilan Agama Kota Madiun.

4. Skripsi karya saudara Muhammad Hamid Abdul Aziz, yang berjudul “Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)”. Skripsi ini mengkaji kewajiban ayah pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan bagaimana hakim mempertimbangkan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sleman.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada hasil putusan perkara nafkah anak pasca perceraian yang sama-sama menggunakan studi putusan pengadilan dan menggunakan teknik wawancara dalam memperoleh data. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan saja sedangkan penelitian yang akan diteliti dalam menggali data penulis menggunakan beberapa putusan seperti kasus, tempat, nomor perkara, dan metode yang berbeda.
5. Skripsi karya saudari Yulianti Fauziah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Terhadap Nafkah Lampau Anak Yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608k/Ag/2003)”. Skripsi ini mengkaji bagaimana hukum berlaku bagi ayah yang tidak mengasuh anaknya atau lalai dalam penafkahan anak sebelum terjadinya perceraian atau masa rumah tangga masih utuh.

¹³ Muhammad Hamid Abdul Aziz, *Kewajiban Ayah Atas Biayah Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017.

skripsi ini menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹⁴ Persaman penelitian dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada pembahasan nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada objek yang diteliti. Di mana penelitian ini menganalisis hasil Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608k/ Ag/2003. Sedangkan penelitian yang akan diteliti menganalisis hasil beberapa putusan dari Pengadilan Agama Kota Madiun.

¹⁴ Fani Yulianti Fauziah, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Terhadap Nafkah Lampau Anak Yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608k/ Ag/2003)*, skripsi IAIN Purwokerto, Tahun 2015.